

KEBIJAKAN KENAIKAN PPN 11% TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT KOTA JAMBI

Ary Dean Amry¹, Ridho Anugrah Saputra², Ratu Khaulan Karima³, Lailatul Badri⁴, Alam Rahmad⁵, Khairul Abdi⁶

arydeanamry@gmail.com¹, ridhoans080@gmail.com², ratukhaulankarima@gmail.com³, lailatulbadriiii2@gmail.com⁴, alamrahmat343@gmail.com⁵, khairulabdi030804@gmail.com⁶

Universitas Jambi

Abstrak

Pajak ialah suatu kontribusi ataupun iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat atau wajib pajak pada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung yang dipakai guna kebutuhan negara serta kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa macam pajak yang terdapat di Indonesia, salah satunya merupakan PPN (Pajak Pertambahan Angka). PPN diartikan sebagai pungutan negara yang dibebankan atas tiap transaksi jual-beli barang ataupun jasa yang dilaksanakan oleh wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan yang sudah jadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% yang sebelumnya memiliki besaran tarif PPN sebesar 10%. Kenaikan PPN ditujukan untuk menajakkan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kenaikan tarif PPN bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Keabsahan data diperoleh dengan cara mencari informasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini yaitu meskipun kenaikan tarif PPN sangat beresiko namun kenaikan tarif PPN tidak akan mengganggu proses pemulihan ekonomi, karena kebutuhan pokok, edukasi, layanan kesehatan dan sosial tetap tidak dikenakan PPN.

Kata Kunci: Pajak, Kenaikan Tarif, Dampak Pada Masyarakat.

Abstract

Tax is a contribution or mandatory contribution paid by the people or taxpayers to the state that is coercive in nature by not getting direct compensation that is used for the benefit of the government and the welfare of the community. There are several types of taxes in Indonesia, one of which is VAT (Value Added Tax). VAT is defined as a government levy charged on every transaction of buying and selling goods and services carried out by personal taxpayers or corporate taxpayers who have become Taxable Entrepreneurs (PKP). The government officially increased the Value Added Tax (VAT) rate to 11 percent, which previously had a VAT rate of 10 percent. The VAT increase is aimed at boosting the Indonesian economy in the long run and helping to finance the state budget. This article aims to find out the impact of increasing the VAT rate on society. This research uses a qualitative type of research. The validity of the data is obtained by searching for information from various sources. The result of this study is that although the increase in the VAT rate is very risky, the increase in the VAT rate will not interfere with the economic recovery process, because basic needs, education, health and social services are still not subject to VAT.

Keywords: Tax, Tariff Increase, Impact On Society.

PENDAHULUAN

Kebijakan peningkatan tarif PPN dari 10% menjadi 11% resmi diberlakukan di Indonesia pada 1 April 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan UU tersebut, tarif PPN juga akan meningkat secara bertahap menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025 yang akan datang. Salah satu faktor yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan

ini adalah karena anggaran Indonesia yang defisit akibat banyaknya pengeluaran pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19. Selama

pandemi Covid-19 banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari pemberian vaksin, penyediaan fasilitas kesehatan, sampai dengan pemberian bantuan sosial baik berupa uang tunai maupun sembako bagi masyarakat. Akibat dari banyaknya pengeluaran pemerintah selama pandemi ini membuat anggaran Indonesia menjadi defisit karena lebih besarnya pengeluaran daripada pemasukan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan meningkatkan tarif PPN dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak khususnya PPN.

Namun kebijakan peningkatan tarif PPN ini memunculkan penolakan dari beberapa masyarakat karena waktunya yang dianggap kurang tepat. Walaupun pandemi sudah mulai membaik dan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia sudah mulai menurun pada tahun 2022, ekonomi masyarakat Indonesia masih belum stabil sepenuhnya. Banyak masyarakat maupun perusahaan yang pendapatannya belum pulih seperti sediakala. Kenaikan tarif PPN secara tidak langsung memiliki dampak pada daya beli masyarakat. Ketika tarif PPN

naik, harga-harga produk yang merupakan objek PPN juga akan mengalami kenaikan terutama produk konsumsi dan ritel sebagai objek utama dari PPN. Salah satu perusahaan ritel yang ada di Indonesia adalah Indomaret. Peningkatan tarif PPN tentunya juga akan meningkatkan harga beberapa produk yang dijual di Indomaret walaupun besarnya tidak terlalu besar. Ketika tarif PPN naik, jumlah uang yang harus dibayarkan seseorang untuk membeli suatu produk akan juga lebih tinggi dari biasanya.

Selain harga produk dan PPN, faktor lain yang juga mempengaruhi daya beli masyarakat adalah tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula daya beli orang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah pendapatan seseorang, semakin rendah pula daya beli orang tersebut. Namun, di masa pandemi tingkat pendapatan masyarakat dan perusahaan banyak yang mengalami penurunan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS Jawa Barat tanggal 10 sampai 26 Juli 2020 terhadap 5.000 pelaku usaha di Jawa Barat, ada 86,12% perusahaan yang pendapatannya menurun akibat pandemi (BPS Jawa Barat, 2020:11). Penurunan pendapatan perusahaan ini juga berdampak pada pendapatan masyarakat.

Terdapatnya kenaikan tarif PPN 11% pasti saja mempunyai 2 dampak yang silih berdampingan, antara lain ialah dampak positif serta negatif. Dampak negatif yang diakibatkan dari kenaikan tarif PPN 11% merupakan kenaikan kebutuhan pokok tiap hari serta keluhan masyarakat yang menentang kenaikan tarif PPN 11%, namun di bagian lain kenaikan tarif PPN 11% mempunyai dampak positif pada anggaran negara, dimana dengan kenaikan itu membantu memperbaiki anggaran negara yang sempat rancu dikala pandemi. Seluruh kebijakan yang sudah disahkan oleh pemerintah pasti sudah melewati proses yang panjang serta penuh penilaian. Selaku masyarakat sepatutnya menghormati usaha pemerintah pada perihal memperbaiki ekonomi di Indonesia setelah terkena dampak pandemi supaya tetap stabil serta bisa mensejahterakan masyarakat yang berlandung di dalamnya.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena berdasarkan pengamatan atau observasi awal yang peneliti lakukan, ternyata masalah yang sedang dihadapi lebih sesuai untuk diteliti dengan metode kualitatif analisis deskriptif. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh pemecahan terhadap berbagai masalah penelitian. Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial ekonomi dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut.

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu para Masyarakat yang berada dikota Jambi dan sekitarnya termasuk Mahasiswa Universitas Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Perpajakan (HPP) yang sudah ditetapkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021. Di dalam UU HPP pasal 7 tertulis besaran PPN per 1 April 2022 ialah sebesar 11%. Peraturan itu ialah bagian dari pembaruan perpajakan sebagai dasar perpajakan yang lebih adil serta maksimal. Kenaikan itu merupakan usaha penguasa buat menaikkan pendapatan pajak. Hampir 80% pemasukan negara berasal dari pendapatan pajak. Menteri keuangan Sri Mulyani menerangkan kalau pajak ialah konkretisasi dari sistem keadilan perpajakan dimana pajak yang dihimpun akan dipakai kembali pada masyarakat. Menteri keuangan menerangkan kalau alasan utama dinaikkannya tarif PPN 11% ialah untuk menaikkan pendapatan negara untuk memperbaiki keadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara terus-menerus mengalami defisit sepanjang pandemi. Diperlukan inovasi supaya keadaan APBN dapat membaik serta surplus lagi. Pemerintah memilih PPN selaku ruang yang pas untuk memulihkan APBN. Walaupun begitu hampir seluruh masyarakat beranggapan kalau kenaikan itu dinilai tidak sesuai dengan suasana sekarang. Menteri Keuangan melaporkan bahwa tarif PPN di Indonesia termasuk kategori rendah bila disandingkan dengan negara lain yang dapat mencapai 15- 15, 5%. kenaikan pajak yang beriringan dengan kenaikan bahan pokok merugikan untuk masyarakat, terlebih buat golongan menengah kebawah. Sebagian masyarakat yang cuma mempunyai pemasukan seadanya harus melakukan penghematan pengeluaran supaya dapat membagi secara menyeluruh supaya cukup buat kebutuhan sehari-hari. Berbagai tanggapan muncul di masyarakat sebab adanya kenaikan tarif PPN, masyarakat berpikiran kenaikan tarif PPN 11% ini diduga tidak cocok dengan suasana sekarang. Tetapi tidak seluruh harga barang serta jasa yang terkena tarif PPN. Bersumber pada Undang- Undang No 42 Tahun 2009 mengenai PPN (2019), berikut ini yang tidak terdampak ekskalasi PPN:

1. Kebutuhan pokok seperti beras, jagung, garam, kedelai, daging, telur, susu, sayuran serta buah-buahan;

2. Jasa kesehatan, jasa asuransi, jasa sosial, jasa pendidikan, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja;
3. Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci;
4. Listrik (kecuali untuk keperluan rumah tangga dengan daya >6600 VA);
5. Air bersih (termasuk biaya pasang dan biaya beban tetap);
6. Rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS; Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak;
7. Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional
8. Minyak bumi dan gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi;
9. Emas batangan dan emas granula;
10. Senjata/alutsista dan alat foto udara
11. Barang yang merupakan objek Pajak Daerah seperti makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
12. Jasa yang merupakan objek Pajak Daerah seperti jasa penyediaan tempat parkir, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau catering;
13. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga;
14. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dan jasa keagamaan.

Berikut ini barang pakai yang terkena imbas akibat kenaikan PPN 11% :

1. Pulsa serta kuota Internet. beberapa fasilitator layanan telekomunikasi sudah menyesuaikan harga produk mereka bersamaan berlakunya kenaikan PPN;
2. Aset Kripto. Metode investasi yang mempunyai banyak peminat ini mulai dikenai pajak PPN serta PPh atas transaksi perdagangan yang dituangkan dalam PMK Tahun 2022 No 68 dan berlaku per 1 Mei 2022;
3. Layanan perbankan;
4. Akomodasi perjalanan keagamaan tetapi perihal ini tidak berlaku buat aktivitas ibadahnya;
5. Distribusi LPG nonsubsidi buat gas elpiji skala 5, 5 Kilogram serta 12 Kilogram turut terkena dampak kenaikan PPN sesuai dengan ketentuan PMK No 62 Tahun 2022;
6. Layanan finansial digital. Tidak hanya kripto, layanan pinjaman online dikenai PPN serta PPh sesuai dengan PMK No 69 Tahun 2022;
7. Pembelian mobil bekas. Untuk pengusaha yang hendak beli alat transportasi bekas, harus memungut serta menyetorkan PPN terutang dengan besaran 1, 1 Persen dari harga jual;
8. Barang kebutuhan di supermarket modern
9. Benda elektronik seperti smartphome, Televisi, laptop, serta yang lain.

Terdapatnya kenaikan tarif PPN 11% pasti saja mempunyai 2 dampak yang silih berdampingan, antara lain ialah dampak positif serta negatif. Dampak negatif yang diakibatkan dari kenaikan tarif PPN 11% merupakan kenaikan kebutuhan pokok tiap hari serta keluhan masyarakat yang menentang kenaikan tarif PPN 11%, namun di bagian lain kenaikan tarif PPN 11% mempunyai dampak positif pada anggaran negara, dimana dengan kenaikan itu membantu memperbaiki anggaran negara yang sempat rancu dikala pandemi. Seluruh kebijakan yang sudah disahkan oleh pemerintah pasti sudah melewati proses yang panjang serta penuh penilaian. Selaku masyarakat sepatutnya menghormati usaha pemerintah pada perihal memperbaiki

ekonomi di Indonesia setelah terkena dampak pandemi supaya tetap stabil serta bisa mensejahterakan masyarakat yang berlingkup di dalamnya. (Majid et al., 2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak pertambahan nilai adalah Pajak yang diberikan atas tiap pertambahan nilai dari barang ataupun jasa pada peredarannya dari produsen ke konsumen.
2. penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan PPN berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Turunnya daya beli masyarakat mengakibatkan tingkat konsumsi rumah tangga melemah. Hal ini dikarenakan masyarakat akan merasa ada penambahan beban pajak yang harus dibayarkan sehingga menurunkan pola konsumsi. Adapun kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB ialah sebesar 51%, maka penurunan konsumsi akibat kenaikan PPN akan cukup berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.
3. Terdapatnya kenaikan tarif PPN masyarakat mempunyai 2 pilihan ialah wajib mengurangi berbelanja dan berhemat ataupun mencari alternatif barang yang lebih ekonomis.
4. kenaikan tarif PP tidak akan mengganggu proses pemulihan perekonomian, sebab kebutuhan pokok, edukasi, layanan kesehatan serta social tetap tidak dikenakan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasie, Deyola, and Rahmi Zubaedah. "Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional." *Perspektif Hukum*, October 23, 2022, 50–74.
- Ahyar, Hardani, and Dhika Juliana Sukmana. "Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Seri Buku Hasil Penelitian View Project Seri Buku Ajar View Project," 2020.
- Anggreny Bangsawan, Achdian, and Rahayu Alkam. "Implikasi Atas Kenaikan Tarif PPN Terhadap Orang Pribadi Dan Pengusaha Guna Optimalisasi Penerimaan Negara Pasca Pandemi." *Seiko : Journal of Management & Business* 6, no. 1 (2023): 83–93.
- Artika Dewi, Nova, Sri Luayyi, and Prima Noermaning Atarie. "Analisis Perbandingan Volume Penjualan Menggunakan Strategi Pemasaran Offline Dan Online Terhadap Pertumbuhan Laba Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, n.d.
- Ayuningrum, Niken, Ferdyan Wana Saputra, and Dedy Handoko. "Dampak Kenaikan PPN 11% Pada Penjualan PT. Eloda Mitra Cabang." *Journal Economic Insights Vol 2 No. 1* (January 1, 2023): 49–56.
- Badan Pusat Statistika. "BPS Catat Ekonomi Indonesia Tumbuh 3,69 Persen Pada 2021." Jakarta, February 7, 2022.
- Dunan, Hendri, Muhammad Rizky Antoni, Heylin Idelia Jayasinga, and Appin Purisky Redaputri. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan 'Waleu' Kaos Lampung Di Bandar Lampung." *Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Informatika* 17, no. 2 (October 2020): 167–85.
- Febrisha, and Kadunci. "Pengaruh Tarif PPN 11% Dan Tingkat Pendapatan Selama Pandemi Terhadap Daya Beli Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Bisnis* 22, no. 1 (May 2023): 8–16.
- Ghozali, I. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. . Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Gunawan, Fanny Permata, and Venita Sofiani. "Pengaruh Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Biaya Bahan Baku Terhadap Omset Penjualan Pada PT Buana Raya Lestari." *Journal of Economics and Business UBS* 12, no. 5 (2023): 2706–21.

- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 23 tahun 2009 tentang Pendapatan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan § (2009).
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Tata cara pemungutan, penyetoran, pelaporan PPN dan PPnBM (n.d.).
- Kotler, Philip. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Erlangga, 2018.
- Priadana, Sidik, and Sunarsi Denok. Metode Penelitian Kuantitatif. Cetakan Pertama. Tangerang Selatan : Pascal Books , 2021.
- Rahmi, Siti. Perpajakan. Jln. Raya Lenteng Agung No. 101 Jagakarsa, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015.
- Ruwiana. "Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Tingkat Penjualan Dan Laba Pada PT. Wahana Megahputra Makassar." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016.
- Siti, Resmi. Perpajakan Teori Dan Kasus. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat, 2014. Soemitro R. Pajak Pertambahan Nilai. Bandung: Eresco, 2017.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukiati. Metode Penelitian Sebuah Pengantar. Medan: CV. Manhaji, 2016. Togodly,
- Undang-undang (UU) No 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (n.d.).
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7, RI (2021).<https://jambikota.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (n.d.).